



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8
TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan namun dalam Pelaksanaan Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) yang dilaksanakan oleh Forum Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FPTSLP) sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2018 dan perlu disesuaikan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4622);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);

12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 50);
13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 58);
14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 43);
15. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 58);
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 206);
17. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara 2012-2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 207);
18. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 6); diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
PELAKSANAAN PENGELOLAAN TSLP

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengelolaan TSLP dilaksanakan oleh FPTSLP.
- (2) Susunan FPTSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
 - b. Ketua : Kepala Bappeda;
 - c. Sekretaris : Pimpinan/Direktur/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Syariah Indonesia dan Bank Aceh Syariah;
 - d. Bendahara : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Anggota : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
: Perwakilan masyarakat; dan
: Akademisi;
- (2a) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipilih dari/dan oleh anggota berdasarkan hasil musyawarah Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) atau para pimpinan/direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Syariah Indonesia dan Bank Aceh Syariah.
- (3) FPTSTLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk membantu FPTSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Pokja.
- (5) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Pokja Sarana, Prasarana, dan Lingkungan Hidup;
 - b. Pokja Pemberdayaan Ekonomi; dan
 - c. Pokja Sosial Budaya.
- (6) Susunan Pokja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan anggota yang masing-masing diwakili oleh unsur perusahaan, pemerintah, LSM, masyarakat dan akademisi.
- (7) Untuk mendukung pelaksanaan administrasi FPTSLP dan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dibentuk Sekretariat FPTSLP.
- (8) Pokja dan Sekretariat FPTSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Ketua FPTSLP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 19 Agustus 2021 M
9 Muharram 1443 H



ACEH UTARA,
MURMAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 19 Agustus 2021 M
9 Muharram 1443 H



SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH UTARA

MURTALA